



## Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian dan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya

Dian Agustin<sup>a,1,\*</sup>, Ahmad Musadad<sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

<sup>1</sup>[200711100004@student.trunojoyo.ac.id](mailto:200711100004@student.trunojoyo.ac.id), <sup>2</sup>[musadad@trunojoyo.ac.id](mailto:musadad@trunojoyo.ac.id)

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Juni 2023

Direvisi: 23 September 2023

Diterima: 3 November 2023

#### Kata Kunci:

Perbandingan;

Mediasi;

Sengketa Perceraian;

Sengketa Ekonomi Syariah.

#### Keywords:

*Keywords: Comparison;*

*Mediation;*

*Divorce Dispute;*

*Sharia Economic Dispute.*

#### Abstrak:

Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, seperti sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah yang sudah beberapa kali ditangani akan tetapi dalam praktiknya proses mediasi yang dilaksanakan tidak dapat berhasil sepenuhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara fakta mengenai perbandingan keberhasilan mediasi sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Surabaya. pada penelitian ini membahas perbandingan keberhasilan mediasi antara sengketa perceraian dan sengketa ekonomi sekaligus membahas faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam proses bermediasi. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris dengan fokus terhadap efektifitas mediasi pada dua sengketa tersebut melalui tehnik observasi, wawancara sebagai data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan keberhasilan mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Surabaya apabila di presentasikan berjumlah 12,97% sedangkan sengketa ekonomi syariah jika di presentasikan mencapai 19,04% dapat dilihat bahwa sengketa ekonomi syariah lebih tinggi dari pada sengketa perceraian, setelah meneliti penulis menemukan penyebab tidak berhasilnya mediasi pada sengketa perceraian karena lebih banyak faktor yang menyebabkan kedua belah pihak tidak ingin berdamai karena adanya pihak ketiga, faktor sakit hati tidak memberi nafkah, faktor KDRT, faktor I'tikad tidak baik dari para pihak. Sedangkan pada sengketa ekonomi syariah yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi karena tidak adanya iktikad baik dan kurangnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, tergantung dari karakteristik para pihak dalam menyikapi sengketa jika terdapat para pihak yang menerima solusi dari mediator maka tercapainya *win-win solution*.

#### Abstract:

*The Surabaya Religious Court has implemented mediation as stipulated in PERMA Number 1 of 2016, such as divorce disputes and sharia economic disputes that have been handled several times but in practice the mediation process carried out cannot be fully successful. The purpose of this research is to find out the facts regarding the comparison of the success of mediation of divorce disputes and sharia economic disputes carried out by the Surabaya Religious Court. in this study discusses the comparison of the success of mediation between divorce disputes and economic disputes as well as discussing the factors that become success and failure in the mediation*

---

process. The research method uses qualitative research conducted through an empirical juridical approach with a focus on the effectiveness of mediation in the two disputes through observation techniques, interviews as primary data and secondary data collected through library studies. The results of this study indicate a comparison of the success of mediation of divorce disputes in the Surabaya Religious Court when presented reach 19.04% it can be seen that sharia economic disputes are higher than divorce disputes, after researching the author found the cause of unsuccessful mediation in divorce disputes because there are more factors that cause both parties not to want to reconcile because of the existence of a third party, the hurt factor does not provide maintenance, the domestic violence factor, the factor of bad faith from the parties. Whereas in sharia economic disputes that cause mediation to be unsuccessful due to lack of good faith and lack of knowledge of the parties about mediation, depending on the characteristics of the parties in addressing the dispute if there are parties who accept solutions from the mediator, a win-win solution is achieved.

---



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

---

## PENDAHULUAN

Dalam perjalanan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berarti makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat melakukan interaksi satu sama lain adakalanya manusia dihadapkan dengan keadaan yang menimbulkan sengketa dan konflik. Untuk menjaga hubungan yang baik dalam masyarakat maka sengketa tersebut harus segera di selesaikan, menurut Nader dan Todd Jr terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat yaitu, lumpingit (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak), *coercion* (paksaan), *negotiation* (perundingan), *mediation* (mediasi), *arbitration* (arbitrase), dan *adjudication* (pengadilan) (Musadad, 2020). Di Indonesia masyarakat sudah mengenal pengadilan menjadi salah satu lembaga untuk penyelesaian sengketa akan tetapi dalam putusan pengadilan belum bisa memberikan kepuasan dan keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam putusan pengadilan lebih condong kepada pihak yang membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atas sesuatu, maka dimenangkan oleh pihak tersebut di pengadilan dan sebaliknya apabila pihak yang belum bisa membuktikan bahwa dirinya memiliki hak terhadap sesuatu maka dinyatakan kalah oleh pengadilan, meskipun secara hakiki pihak tersebut mempunyai hak. Hasil akhir yang akan di terima oleh para pihak yaitu menang atau kalah (*winning or losing*), jarang sekali di temukan dalam praktik putusan yang sama-sama menang (*win-win solution*), begitulah sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan (Hermanto et al., 2021).

Proses penyelesaian demikian menyebabkan munculnya alternatif penyelesaian di luar pengadilan, di antaranya adalah mediasi. Perkembangan masyarakat memilih proses mediasi disebabkan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, dalam hal ini tugas peradilan dalam sengketa perdata adalah untuk mencari keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat maka perlu dilaksanakan dengan sederhana mungkin dan biaya yang terjangkau serta waktu proses persidangan tidak berkepanjangan. Dilakukan secara profesional oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan (Astarini, 2020). Mediasi berasal dari Bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah keterangan ini bermaksud pada pihak ketiga sebagai mediator yang bertugas dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa

para pihak, mediator sebagai pihak netral dan berperilaku adil dalam menyelesaikan sengketa, ia harus menjaga privasi para pihak yang bersengketa agar menumbuhkan kepercayaan dari masing-masing pihak (Musadad, 2020). Proses mediasi dilakukan dengan dua cara yaitu di dalam (litigasi) yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg mengatur lembaga perdamaian di dalam pengadilan yang memerintahkan pengadilan dengan perantara ketua, mendamaikan kedua belah pihak pada saat keduanya hadir di pengadilan sebelum diperiksanya perkara. Sedangkan mediasi di luar pengadilan (non-litigasi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun dalam undang-undang tersebut belum diatur secara lengkap mengenai tahapan pelaksanaan mediasi, akibatnya para mediator yang ada belum mempunyai standar yang sama mengenai mediasi, melainkan standar tahapan mediasi yang sudah ditentukan oleh organisasi atau lembaga-lembaga mediasi yang ada seperti Pusat Mediasi Nasional, Sebagai penyempurna aturan mediasi maka muncul Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 salah satu perubahan mengenai siapa saja yang bisa menjadi mediator di Pengadilan Agama adalah yang memiliki sertifikat mediator baik hakim maupun non hakim, mengenai hal ini mediasi menghasilkan kesepakatan atau perjanjian damai (Haq, 2020).

Munurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator”. Dalam menangani kasus perdata Majelis Hakim menerangkan kepada kedua belah pihak bahwa setiap menyelesaikan sengketa perdata harus melalui mediasi serta dibutuhkannya mediator untuk membantu dalam proses penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi. Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa mediator bisa dipilih sendiri dari luar pengadilan atau dari dalam pengadilan, jika memilih dari dalam pengadilan maka ditentukan oleh Majelis Hakim. Apabila para pihak menggunakan jasa mediator dari dalam pengadilan maka tidak dikenakan biaya, namun jika menggunakan jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan maka biaya ditanggung berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak diberikan pilihan oleh Majelis Hakim apakah untuk mediator akan ditentukan sendiri atau menggunakan mediator yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim yang namanya sudah ada dalam daftar mediator di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu yang ditentukan.

Harus dipahami bahwa kemampuan para pihak dalam mengetahui penyelesaian sengketa yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu adanya dorongan agar bisa melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Prosedur memberikan pemahaman harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal mengenai manfaat penyelesaian

perkara melalui mediasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami akan pentingnya prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi salah satunya dengan cara sosialisasi.

Terbukti dalam sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah banyak yang gagal dalam proses mediasi dikarenakan kurangnya pemahaman para pihak untuk menyelesaikan perkara secara maksimal, dan juga kurangnya kompetensi mediator sebagai pihak netral yang membantu untuk menyelesaikan sengketa serta mengajak para pihak untuk berdamai. Data yang di dapatkan oleh penulis mengenai jumlah keberhasilan mediasi sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah dari Pengadilan Agama Surabaya menyatakan bahwa sejak tahun 2022 hingga maret 2023 jumlah yang dimediasi 1.341 perkara perceraian hanya 174 yang kasusnya berhasil di mediasi, 5.004 gagal dan dicabut/gugur, hal tersebut menandakan bahwa keberhasilan mediasi perkara perceraian sangat sedikit. Sedangkan pada sengketa ekonomi syariah jumlah yang di mediasi 21 perkara dan hanya 4 yang kasusnya berhasil di mediasi, 17 perkara gagal. Keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah dapat dinyatakan cukup tinggi dibandingkan sengketa perceraian, meskipun begitu masih tergolong belum efektif dalam menangani berhasilnya suatu mediasi di Pengadilan Agama Surabaya.

Rumusan masalah yang diteliti oleh penulis tentang sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah terdapat perbandingan keberhasilan mediasi, sehingga patut diuraikan mengapa tingkat keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah lebih tinggi dari sengketa perceraian, serta apa saja faktor keberhasilan dan kegagalan dalam sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis normatif. Data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan atau Library Research. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara fakta mengenai perbandingan keberhasilan mediasi sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2022-2023.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas maka perlu untuk dilakukan penelitian dengan tujuan dapat mengetahui mengenai perbandingan dua sengketa dan faktor keberhasilan serta kegagalan mediasi yang berjudul Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Sengketa Perceraian dan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya.

## **PEMBAHASAN**

### **Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya**

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Serta menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah, sebagai halnya yang dicantumkan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Perkawinaan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam perkawinan tidak selalu memiliki kehidupan yang bahagia namun terkadang terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian. Menurut A. Fuad Sa’id pengertian perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan permasalahan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti tidak mempunyai keturunan karena mandunya istri atau suami dan setelah berusaha damai dengan bantuan keluarga kedua belah pihak (Abror, 2020). Terdapat prosedur hukum yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak saat memutuskan untuk bercerai yaitu melalui lembaga pengadilan, baik Pengadilan Agama bagi orang yang beragama islam maupun Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama selain islam. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Peradilan di Indonesia sudah mengenal dan mengakui sistem peradilan menggunakan cara melalui mediasi yang merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini dapat di integrasikan bahwa mediasi diterapkan dalam proses beracara di pengadilan untuk dapat menyelesaikan perkara sengketa, salah satunya adalah perceraian (Luthfi, 2022). Adanya mediasi atau upaya perdamaian diharapkan dapat membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi, apalagi sengketa yang umum masuk di Pengadilan Agama Surabaya adalah Perceraian. Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan telah berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, penulis berhasil mendapatkan data rangkuman di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2022 s.d Maret 2023:

**Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2022 s.d Maret 2023**

No.	Tahun	Perkara Diterima	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Presentase Keberhasilan Mediasi (%)
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat di Mediasi	
1.	2022	6.058	1.054	38	1.016	5.004	3,60%
2.	2023	1.631	287	136	147	1.348	52,61%
<b>Jumlah</b>		<b>7.689</b>	<b>1.341</b>	<b>174</b>	<b>1.163</b>	<b>6.356</b>	<b>12,97%</b>

*Sumber: dokumen resmi pengadilan agama surabaya, tahun 2022 s.d 2023.*

Adapun rumusan yang digunakan pada perhitungan presentase sengketa perceraian yang telah berhasil dimediasi pada tahun 2022 s.d 2023 ialah sebagai berikut (Dahlia, 2022):

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan presentase perkara yang berhasil dimediasi Pengadilan Agama Surabaya sepanjang tahun 2022 s.d Maret 2023 sebesar 12,97% atau 174 perkara dan presentase gagal 87,03% baik perkara cerai talak maupun cerai gugat, pada umumnya kegagalan mediasi disebabkan kedua belah pihak seperti adanya pihak ketiga (perselingkuhan) dan banyak hal lain yang menjadi penyebabnya.

Selain di Pengadilan Agama Surabaya, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama yang lain harus diketahui supaya dapat melihat keberhasilan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016. Selaras pada penelitian sebelumnya seperti di Pengadilan Agama Praya NTB, dimana presentase keberhasilan mediasi pada tahun 2017 s.d 2021 lebih rendah dari Pengadilan Agama Surabaya yaitu hanya 9,39% untuk perkara perceraian, dan juga di Pengadilan Agama Mataram, presentase keberhasilan mediasi pada tahun 2017 s.d 2021 mencapai 5,16% hanya perkara perceraian. Tentu saja angka tersebut sangatlah minim terdapat beberapa faktor yang mendasari belum berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Praya NTB dan Pengadilan Agama Mataram seperti rendahnya tingkat kepatuhan hukum disebabkan para pihak yang berperkara menganggap bahwa mediasi sebagai tindakan yang sia-sia serta menghabiskan waktu dan energi itulah yang menjadikan mediasi gagal. Peran hakim mediator sangat penting dalam keberhasilan mediasi, faktanya banyak mediator hakim yang belum memiliki sertifikat dan tidak memiliki kemampuan maka mediasi tidak bisa dilakukan secara maksimal dan menjadi penyebab gagalnya mediasi, penyebab lainnya yaitu banyaknya perkara yang ditangani oleh mediator hakim sehingga kekurangan waktu luang dan memutuskan perkara secara terburu-buru atau kurang optimal dalam pelaksanaan mediasi (Haeratun, 2022).

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada Pengadilan Agama Demak tahun 2019 s.d 2020 yang sangat rendah, pada presentase keberhasilan mediasi hanya mencapai 3,28% perkara perceraian, angka yang sangat rendah hal ini diakibatkan ketidak hadiran para pihak, pihak yang tidak kooperatif, dan keputusan para pihak yang sudah bulat untuk bercerai meskipun sudah beberapa kali di mediasi (Muhayya, 2022).

Terdapat beberapa faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya penulis berhasil mewawancarai Drs. H. Syatibi, S.H. selaku mediator non hakim yang telah memiliki sertifikat mediator beliau mengatakan: “kegagalan media bukan disebabkan oleh mediator tetapi permasalahan kedua belah pihak atau suami istri, seperti permasalahan perselingkuhan atau adanya pihak ketiga atau sering disebut WIL (wanita idaman lain) dan PIL (pria idaman lain), sakit hati karena tidak diberi nafkah, KDRT biasanya berupa penganiayaan yang sering terjadi, tidak hadirnya para pihak saat mediasi, beliau sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak akan tetapi jika permasalahan seperti demikian sangat sulit untuk berdamai” (Wawancara, Tanggal 17 April 2023). Berdasarkan wawancara bapak Syatibi sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Surabaya bahwa penyebab kegagalan mediasi dikarenakan permasalahan kedua belah pihak yang berperkara antara lain sebagai berikut:

#### 1. Faktor adanya pihak ketiga

Mediator berusaha untuk mendamaikan para pihak namun apabila permasalahan yang dibawa ke pengadilan itu dengan adanya pihak ketiga maka sulit untuk berdamai. Seorang istri pasti sakit hati jika suaminya memiliki wanita idaman lain dalam hal ini kebanyakan istri tidak mau kembali kepada suaminya sehingga memilih untuk berpisah begitu halnya dengan pria idaman lain pihak ketiga dari perselingkuhan istri terhadap suami. Seperti permasalahan saudari SA selaku pihak berperkara mengatakan bahwa, yang menyebabkan proses mediasinya gagal dan memilih untuk bercerai dihadapan hakim karena adanya wanita idaman lain atau perselingkuhan suaminya. “saya ingin berpisah karena perbuatan suami saya main tangan terhadap saya seperti memukul sampai menyebabkan luka setelah memiliki wanita lain.” (Wawancara, Tanggal 18 April 2023).

#### 2. Faktor sakit hati

Permasalahan sakit hati sebab suami tidak memberi nafkah kepada istri secara terus menerus, terkadang suami sengaja tidak menafkahi istri karena pelit atau ada wanita lain selain istrinya, hal ini membuat istri sakit hati dan menggugat suaminya di Pengadilan untuk bercerai dengan alasan ekonomi.

#### 3. Faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Dalam kasus kekerasan ini yang biasanya dilakukan oleh suami kepada istri yang berdampak negatif terhadap keadaan fisik dan psikis akibatnya istri tidak kuat menahan rasa sakitnya sehingga membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk menyelesaikan proses perceraian. Seperti yang disampaikan saudari SA selaku pihak berperkara kepada



penulis dalam wawancara: “Suami saya sering sekali memukuli saya menyebabkan luka” (Wawancara, Tanggal 18 April 2023).

#### 4. Faktor i'tikad tidak baik dari para pihak

Seringkali, para pihak tidak memenuhi kewajibannya melakukan mediasi untuk menyelesaikan setiap kasus yang dibawa ke pengadilan terlebih dahulu. Para pihak menghindari mediasi karena tidak ingin bertemu dengan pihak lain, meskipun dipanggil sebagaimana mestinya, Karena ketidakhadiran para pihak, mediasi tidak dapat dilakukan.

Faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya seperti yang diungkapkan oleh bapak Drs. H. Zakwan Daiman, SH, MH. selaku mediator non hakim yang memiliki sertifikat mediator, beliau mengatakan: “berhasilnya mediasi ditentukan dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan permasalahan seperti kesalahpahaman biasanya kurangnya keterbukaan informasi dari para pihak, dan juga para pihak yang bisa mengendalikan emosinya pada saat mediasi berlangsung. Permasalahan yang seperti ini masih bisa untuk berdamai.” (wawancara, Tanggal 25 April 2023).

##### 1. Kesalahpahaman kedua belah pihak

Kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak dapat menimbulkan kesalahpahaman dan pikiran yang negatif bahkan bisa sampai ke meja persidangan, akan tetapi permasalahan seperti ini biasanya lebih mudah berdamai di dalam mediasi.

##### 2. Para pihak yang bisa mengendalikan emosi

Sangat sulit sekali para pihak untuk mengendalikan emosinya, namun adanya para pihak yang bisa mengontrol emosi pada saat mediasi itu akan berpengaruh kepada mediator untuk memberikan masukan-masukan yang akan diterima oleh kedua belah pihak, dan akhirnya bisa mencapai kesepakatan perdamaian pada saat mediasi.

Menurut penulis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016. Para mediator juga sudah berusaha dalam mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Adapun prosedur mediasi yaitu setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalahnya melalui mediasi. Selain itu, dalam pertimbangan ketika pengadilan memberikan putusan, penting untuk mencantumkan bahwa telah ada upaya mediasi. Oleh karena itu, jika dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di persidangan kedua belah pihak tidak mencoba upaya mediasi, maka putusan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum (putusan batal demi hukum). Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh mediator. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 pada tanggal 31 juli 2008. Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi sebagai berikut:

##### 1. Dalam persidangan yang dihadiri oleh semua pihak yang bersengketa, hakim harus memberikan penjelasan tentang pentingnya melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.



2. Para pihak diberikan pilihan oleh hakim untuk memilih mediator dari daftar yang tersedia.
3. Setelah kedua pihak sepakat atas pilihan mediator yang akan digunakan, maka sidang ditunda sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Apabila proses mediasi telah selesai, maka persidangan akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil mediasi tersebut (Pengadilan Agama Surabaya, 2017).

Namun mediator dalam menjalankan mediasi untuk menekan angka perceraian belum maksimal dikarenakan keberhasilan dan kegagalan mediasi ditentukan oleh permasalahan yang dibawa kedua belah pihak sehingga sulit untuk didamaikan.


### **Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya**

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 49 telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan tidak diubah pasal dan isinya pada perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam ekonomi syariah, yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: Bank syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, Sekuritas syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian syariah, Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan Bisnis syariah.

Menurut penjelasan pasal tersebut, mengenai subjek hukum antara lain yang dimaksud orang-orang beragama islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini. Pada penjelasan Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akadnya maupun dalam penyelesaian perselisihan (Saputera, 2019). Dalam perbuatan atau kegiatan usaha itu tidak selalu berjalan lancar pasti ada permasalahan didalamnya, Sekalipun diatur dengan undang-undang atau kesepakatan yang disepakati antar pelaku usaha. Meski pada awalnya tidak ada keinginan untuk menyimpang dari kesepakatan, namun tahap berikutnya ada penyebab penyimpangan tersebut. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka akan terjadi sengketa ekonomi syariah. Adanya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi yaitu sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan. Pada Pasal 10 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah juga menegaskan bahwa dalam pemeriksaan acara biasa hakim harus memerintahkan pihak yang berperkara untuk menempuh jalur perdamaian

melalui mediasi. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator baik hakim maupun non hakim yang juga sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau memutus suatu perkara seperti yang terjadi dalam proses litigasi di dalam pengadilan. Peran mediator hakim dan non hakim hanya sebagai fasilitator yang bertugas untuk menjadwalkan dan mengatur jalannya pelaksanaan mediasi, dan juga memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa serta memberikan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami prosedur mediator dalam melakukan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berikut prosedur pelaksanaan mediator dalam mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya.

**Diagram 1. Prosedur Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya**



Sumber: Pengadilan Agama Surabaya

Adapun hasil dari pelaksanaan mediasi yang telah berhasil mendamaikan pihak yang berperkara, penulis mendapatkan data rangkuman di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2022 s.d Maret 2023:

**Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2022 s.d Maret 2023**

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Berhasil Mediasi/Damai	Presentase Keberhasilan Mediasi (%)
1.	2022	14	3	21,42%
2.	2023	7	1	14,28%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>4</b>	<b>19,04%</b>

*Sumber: dokumen resmi pengadilan agama surabaya, tahun 2022 s.d 2023.*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa masuknya sengketa ekonomi syariah tidak sebanyak sengketa-sengketa lain yang masuk ke Pengadilan Agama Surabaya. Penulis merekapitulasi hampir 2 tahun dari 2022 s.d Maret 2023 terdapat 21 sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dan hanya 4 sengketa yang berhasil damai dengan akte damai. Dengan demikian, presentase keberhasilan mediasi berjumlah 19,04%. Penyebab terbesar yang terjadi biasanya karena kurangnya itikad baik para pihak untuk hadir pada saat mediasi, tidak mau berdamai dan kurangnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian.

Selaras dengan penelitian sebelumnya di Pengadilan Agama Yogyakarta dijelaskan bahwa jumlah sengketa ekonomi syariah pada tahun 2016 s.d 2020 berjumlah 26 perkara dan yang berhasil di mediasi hanya 3 perkara, dengan demikian presentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah 11,53%. Kegagalan mediasi karena belum banyak mediator hakim memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, para pihak tidak beritikad baik, dan kendala proses penanganan cepat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta (Yunita, 2021).

Menurut Soerjono Soekanto, teori akibat hukum setidak-tidaknya ditentukan oleh 4 (empat) faktor. Ada empat faktor yang digunakan sebagai tolak ukur efektivitas atau kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya, faktor-faktornya antara lain (Soekanto, 2002):

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya harus berpedoman pada undang-undang tersebut karena diwajibkan oleh Mahkamah Agung. Berikut sesuai dengan wawancara dengan Bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. selaku Hakim yang memiliki sertifikat ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya mengungkapkan bahwa “Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediator disini juga wajib berpedoman pada peraturan tersebut, selain itu mediator juga mengikuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan” (Wawancara, Tanggal 25 April 2023).

## 2. Faktor Penegak Hukum (Mediator)

Keberhasilan mediasi dilihat dari profesionalnya mediator dalam melaksanakan mediasi, seorang mediator harus memiliki sertifikat mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam menyelesaikan sengketa dengan taktik yang efektif dan baik. Seluruh mediator di Pengadilan Agama Surabaya sudah memiliki sertifikat mediator sehingga diharapkan agar tingkat keberhasilan mediasi terus meningkat. Berikut sesuai dengan wawancara bersama Bapak Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. selaku mediator hakim mengatakan bahwa “Di Pengadilan Agama Surabaya memiliki 9 (Sembilan) mediator non hakim dan semuanya sudah bersertifikat, namun tidak hanya mediator saja tetapi juga beberapa hakim memiliki sertifikat mediasi untuk melaksanakan proses mediasi” (Wawancara, Tanggal 26 April 2023).

## 3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum agar mencapai peranan hukum yang efektif. Di Pengadilan Agama Surabaya sarana dan fasilitas sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

## 4. Faktor para pihak yang bermediasi

Para pihak sudah merasa paling benar pada saat mediasi terlebih pada sengketa ekonomi syariah karena berkaitan dengan uang sehingga mempersulit mediator untuk memberikan solusi yang terbaik kepada para pihak, hal ini yang sering terjadi di Pengadilan Agama Surabaya.

Adapun faktor kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya biasanya terletak pada kedua belah pihak dan teguh pada pendirian pendapat mereka. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. selaku mediator hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya “sengketa ekonomi syariah lumayan rumit karena pola pikir para pihak berbeda dan kurangnya pengetahuan tentang mediasi bahkan ada yang tidak memiliki iktikad baik untuk berdamai sehingga membuat mediator hakim sulit memberikan win-win solution (Wawancara, Tanggal 25 April 2023).

Dari kedua sengketa di atas, mengenai keberhasilan mediasi sengketa perceraian pada tahun 2022 s.d 2023 di Pengadilan Agama Surabaya apabila di presentasekan berjumlah 12,97% sedangkan sengketa ekonomi syariah jika di presentasekan mencapai 19,04% dapat dilihat perbandingannya bahwa sengketa ekonomi syariah lebih tinggi dari pada sengketa perceraian, setelah meneliti hal tersebut penulis menemukan penyebab tidak berhasilnya mediasi pada sengketa perceraian karena lebih banyak faktor yang menyebabkan kedua belah pihak tidak ingin berdamai apalagi permasalahan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa diperbaiki akibat adanya pihak ketiga yang selalu merusak keharmonisan keluarga, hal tersebut sering terjadi dan membuat sakit hati salah satu pihak sehingga ingin mengakhiri perkawinannya meskipun telah lama menikah. Sedangkan pada sengketa ekonomi syariah yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi karena tidak adanya iktikad baik dan juga

kurangnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, tergantung dari karakteristik para pihak dalam menyikapi sengketa jika terdapat para pihak yang menerima solusi dari mediator maka tercapainya *win-win solution*. Hal ini yang sering terjadi di Pengadilan Agama Surabaya.

## **KESIMPULAN**

Keberhasilan mediasi antara sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2022 s.d Maret 2023 dikatakan belum efektif karena jauh dari 50%, jumlah perkara yang masuk pada sengketa perceraian mencapai 7.689 dan yang berhasil di mediasi hanya 174 jika di presentasikan yaitu 12,97% terdapat faktor kegagalan dalam mediasi sengketa perceraian, antara lain: adanya pihak ketiga, faktor sakit hati, faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), faktor I'tikad tidak baik dari para pihak. Terdapat juga keberhasilan mediasi antara lain: kesalahpahaman kedua belah pihak dan juga para pihak yang bisa mengendalikan emosinya.

Sedangkan jumlah sengketa ekonomi syariah yang masuk mencapai 21 sengketa pada tahun 2022 s.d Maret 2023 dan yang berhasil di mediasi hanya 4 jika di presentasikan yaitu 19,04% yang menyebabkan keberhasilan mediasi antara lain: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor para pihak yang bermediasi. Adapun faktor kegagalan mediasi yaitu biasanya terletak pada kedua belah pihak yang teguh pada pendirian pendapat mereka sehingga tidak mendengarkan solusi dari mediator hakim.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abror, H. Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Wildan (ed.); Edisi 2). BENING PUSTAKA.
- Ahmad Hashfi Luthfi, F. A. M. (2022). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PERKARA PERCERAIAN. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(2), 137-156.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. (2020). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (KEDUA). P.T. ALUMNI.
- Dahlia. (2022). Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Serang. *JURHIS*, 66-78.
- Haeraton, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29-59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan

Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>

Haq, Hilman Syahrial. (2020). *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Andriyanto (ed.); Cetakan 1). Lakeisha.

Musadad, Ahmad. (2020). *Alternative Dispute Resolution* (Nur Azizah Rahma (ed.); cetakan 1). Literasi Nusantara.

Saputera, Abdur Rahman Adi. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah). *Nizham*, 7(1), 131–148. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>

Surabaya, Pengadilan Agama. (2017). *Daftar Mediator Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A*. <https://www.pa-surabaya.go.id/halaman/detail/daftar-mediator>

Shihhatu Muhayya, R. (2022). Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020. *ILMIAH SULTAN AGUNG*, 757–764.

Soekanto, Soerjono. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Grafindo Persada.

Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435–452.